



**IMPERATIF KATEGORIS IMMANUEL KANT SEBAGAI DASAR ETIS
DALAM MEMERANGI KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

HENOKH ALBERT WARE MERE

NPM: 22.75.7318

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

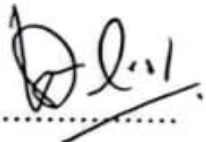
1. Nama : Henokh Albert Ware Mere
2. NPM : 22.75.7318
3. Judul : Imperatif Kategoris Immanuel Kant sebagai Dasar Etis dalam Memerangi Korupsi di Indonesia

4. Pembimbing:

1. Dr. Yosef Keladu
(Penanggung Jawab)

: 

2. Dr. Antonius Bastian Limahekin

: 

3. Dr. Baltasar Rengga Ado

: 

5. Tanggal Penerimaan

: 5 April 2025

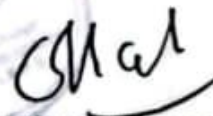
6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Rektor I

Rektor IFTK Ledakero


Dr. Yosef Keladu



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian

dari Syarat-syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

28 April 2026

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor

Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Yosef Keladu
2. Dr. Antonius Bastian Limahekin
3. Dr. Baltasar Rengga Ado

.....
.....
.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henokh Albert Ware Mere

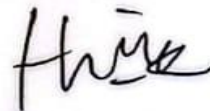
NPM : 22.75.7318

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak dari karya orang lain atau lembaga lain. Semua sumber yang saya gunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan dengan benar dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila terbukti adanya plagiat atau penjiplakan dalam karya ini di masa depan, saya siap menerima konsekuensi berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya dapatkan dari skripsi ini.

Ledalero, 28 April 2026

Yang menyatakan



Henokh Albert Ware Mere

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henokh Albert Ware Mere

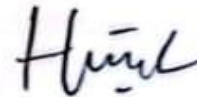
NPM : 22.75.7318

untuk kemajuan ilmu pengetahuan, saya menyetujui memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty - Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: **Imperatif Kategoris Immanuel Kant sebagai Dasar Etis dalam Memerangi Korupsi di Indonesia**. Dengan ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero diberikan wewenang untuk menyimpan, mentransfer, memformat ulang, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan skripsi saya tanpa membayar royalti, asalkan nama saya tetap disebut sebagai penulis dan pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 28 April 2026

Yang menyatakan



Henokh Albert Ware Mere

KATA PENGANTAR

Korupsi hingga hari ini masih menjadi penyakit kronis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap amanah, dan penggunaan posisi publik demi keuntungan pribadi tidak saja merusak tatanan hukum dan ekonomi, tetapi juga menorehkan luka mendalam pada martabat moral bangsa. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh publik, misalnya Syahrul Yasin Limpo dan Johnny G. Plate bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kegagalan etis yang mendalam, di mana kepentingan pribadi ditempatkan di atas kesejahteraan umum. Dalam menghadapi krisis moral ini, diperlukan landasan etis yang kuat bukan hanya sanksi pidana, tetapi prinsip universal yang mampu membentuk kesadaran moral individu dan institusi.

Dalam konteks ini, memerangi korupsi tidak cukup hanya dengan pendekatan teknokratis dan represif, melainkan memerlukan fondasi etis yang kokoh dan universal. Tulisan ini menawarkan imperatif kategoris Immanuel Kant sebagai dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip universalitas agar bertindak menurut maksim yang dapat dijadikan hukum universal dan prinsip kemanusiaan untuk menjadikan manusia senantiasa sebagai tujuan, bukan sekadar sarana, korupsi dapat dibaca sebagai pelanggaran fundamental terhadap kewajiban moral. Imperatif kategoris menegaskan bahwa kejujuran dan integritas harus dipraktikkan dengan sendirinya, tanpa memandang pada konsekuensi atau keuntungan pribadi.

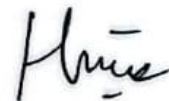
Menggunakan kacamata etika deontologis Kantian, penulis juga berusaha menguraikan bagaimana prinsip kewajiban moral dapat menjadi kompas etis bagi para pemangku kebijakan, pejabat publik, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam membangun budaya integritas dan memerangi korupsi. Kita membutuhkan landasan etis yang transendental, yang tidak bergantung pada sanksi eksternal atau kepentingan pragmatis, melainkan pada tuntutan moral yang inheren dalam diri manusia sebagai

makhluk rasional. Dengan begitu, penegakan hukum antikorupsi bukan lagi sekadar mekanisme formal, tetapi juga perwujudan dari komitmen moral yang tulus.

Penyelesaian tulisan ini melibatkan kontribusi dari pelbagai pihak yang dengan sukarela menyumbangkan pemikiran dan tenaga mereka untuk membantu penulis menyelesaikan karya ini. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada mereka. *Pertama*, kepada Tuhan yang telah memberikan berkat dan bimbingan-Nya, mendorong penulis melalui proses penyelesaian tulisan ini. *Kedua*, kepada Dr. Yosef Keladu sebagai dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk membimbing penulis dengan pelbagai ide dan masukan yang berharga, membantu merumuskan pemikiran penulis, dan mengarahkan penyelesaian karya ini dengan pendekatan yang sistematis. *Ketiga*, terima kasih kepada Dr. Antonius Bastian Limahekin sebagai dosen penguji yang telah memberikan penilaian, kritik yang membangun, serta membantu memperbaiki isi tulisan ini. *Keempat*, kepada lembaga IFTK Ledalero yang telah memberikan pendidikan dan menyediakan sumber bacaan yang menjadi landasan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. *Kelima*, kepada semua individu yang telah memberikan dukungan dalam pelbagai bentuk, mulai dari rekan seangkatan, karyawan, teman, dan keluarga.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan masukan, serta ide untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kualitas isi tulisan ini.

Ledalero, 28 April 2026



Penulis

ABSTRAK

Henokh Albert Ware Mere, 22757318. **Imperatif Kategoris Immanuel Kant sebagai Dasar Etis dalam Memerangi Korupsi di Indonesia**. Skripsi. Program Studi Sarjana Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan inti konsep moral imperatif kategoris Immanuel Kant, (2) korupsi dan kebijakan-kebijakan hukum penanggulangannya, dan (3) pemberantasan korupsi di Indonesia berbasis etika imperatif kategoris Immanuel Kant.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah imperatif kategoris Immanuel Kant sebagai dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (buku-buku, artikel-artikel, makalah, majalah, surat kabar dan sumber-sumber dari internet) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah hukum dan ekonomi, melainkan juga krisis moralitas etis yang merusak kepercayaan publik, integritas birokrasi, serta martabat warga negara. Pelaku korupsi kerap menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan kerangka moral yang kokoh, bukan sekadar sanksi pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa imperatif kategoris Immanuel Kant adalah dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip deontologi Kant, khususnya imperatif kategoris. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah maksimnya dapat dijadikan hukum universal tanpa merendahkan martabat manusia. Setiap individu wajib menjalankan otonomi moral untuk menetapkan hukum bagi dirinya sendiri, bukan tunduk pada pengaruh eksternal seperti heteronomi agar memperlakukan manusia sebagai tujuan itu sendiri, bukan sekadar sarana.

Kata Kunci: Immanuel Kant, Imperatif Kategoris, Korupsi, Etika Deontologis.

ABSTRACT

Henokh Albert Ware Mere, 22.75.7318. **Immanuel Kant's Categorical Imperative as an Ethical Foundation for Combating Corruption in Indonesia.** Thesis. Bachelor's Program in Catholic Philosophy, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2026.

This study aims to (1) explain the core concept of Immanuel Kant's categorical imperative, (2) corruption and the legal policies to combat it, and (3) the fight against corruption in Indonesia is based on Immanuel Kant's categorical imperative.

The method used in this study is qualitative descriptive. The object of study is Immanuel Kant's categorical imperative as an ethical foundation for combating corruption in Indonesia. This study employs a literature review (books, articles, papers, magazine, newspapers, and online sources) related to the research object.

Corruption in Indonesia is not merely a legal and economic issue but also an ethical moral crisis that erodes public trust, the integrity of the bureaucracy, and the dignity of citizens. Perpetrators of corruption often misuse state funds for personal gain or the benefit of specific groups. Therefore, the eradication of corruption requires a robust moral framework, not merely criminal sanctions.

This study demonstrates that Immanuel Kant's categorical imperative serves as the ethical foundation for combating corruption in Indonesia. Corruption constitutes an immoral act as it contradicts Kant's deontological principles, particularly the categorical imperative. This principle states that an action is judged good or bad based on whether its maxim can be made into a universal law without degrading human dignity. Every individual is obligated to exercise moral autonomy to establish laws for themselves, rather than submitting to external influences such as heteronomy, so as to treat humanity as an end in itself, not merely as a means.

Keywords: Immanuel Kant, Categorical Imperative, Corruption, Deontological Ethics.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penulisan	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PRINSIP MORAL IMPERATIF KATEGORIS IMMANUEL KANT..	10
2.1 Riwayat Pendidikan dan Karya.....	10
2.1.1 Biografi Singkat Immanuel Kant	10
2.1.2 Karya-Karya Immanuel Kant	13
2.1.2.1 Masa Prakritis.....	13
2.1.2.2 Masa Kritis.....	15
2.2 Filsafat Moral Kant	17
2.3 Pemikiran-Pemikiran yang Memengaruhi Immanuel Kant	20

2.3.1 Perdebatan antara Rasionalisme dan Empirisme	20
2.3.2 Pengaruh David Hume yang Membangunkan Kant dari Tidur Dogmatisnya ...	24
2.3.3 Upaya Kant untuk Mensintesisasikan Rasionalisme dan Empirisme melalui Kritisisme	26
2.4 Imperatif Kategoris dan Imperatif Hipotetis	28
2.4.1 Pengertian Imperatif Kategoris	28
2.4.2 Pengertian Imperatif Hipotetis	32
2.5 Otonomi dan Universalitas Etika Kant	33
2.6 Kesimpulan.....	35
BAB III KORUPSI DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN HUKUM PENANGGULANGANNYA	36
3.1 Definisi Korupsi.....	36
3.2 Definisi Korupsi Menurut Undang-Undang	37
3.3 Bentuk-Bentuk Korupsi	39
3.3.1 Suap-Menyuap	39
3.3.2 Gratifikasi	39
3.3.3 Nepotisme	40
3.3.4 Penyalahgunaan Wewenang.....	41
3.3.5 Penggelapan dan Manipulasi Keuangan	41
3.4 Faktor Penyebab Korupsi.....	42
3.4.1 Faktor Internal	42
3.4.2 Faktor Eksternal	43
3.5 Dampak Korupsi	45
3.5.1 Dampak Ekonomi	45

3.5.2 Dampak Politik.....	46
3.5.3 Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat.....	47
3.6 Upaya Pemerintah dalam Kerangka Menanggulangi Korupsi	49
3.6.1 Era Presiden Soekarno	49
3.6.2 Era Presiden Soeharto	50
3.6.3 Era Presiden B. J. Habibie	52
3.6.4 Era Presiden Abdurahman Wahid.....	53
3.6.5 Era Presiden Megawati Soekarno Putri	55
3.6.6 Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	56
3.6.7 Era Presiden Joko Widodo	57
3.7 Tantangan Etis dalam Pemberantasan Korupsi	59
3.8 Kesimpulan.....	59
 BAB IV PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS ETIKA IMPERATIF KATEGORIS IMMANUEL KANT.....	 61
4.1 Manusia dan Prinsip Universalitasnya	61
4.2 Manusia sebagai Tujuan Bukan Sarana	65
4.3 Otonomi Melawan Heteronomi	70
4.4 Kesadaran Moral Etis	76
4.5 Strategi Pencegahan Korupsi berdasarkan Etika Deontologis Immanuel Kant	78
4.5.1 Pendidikan Moral dan Budaya Antikorupsi	78
4.5.2 Penegakan Hukum yang Adil.....	80
4.5.3 Restorasi Sistem Pengawasan dan Transparansi.....	82
4.5.4 Etika pelayanan Publik dan Pengujian Integritas.....	83
4.6 Kesimpulan.....	86

BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91